



**PEMBERDAYAAN EKONOMI SEBAGAI BENTUK
PEMULIHAN SETELAH PROSES PERADILAN TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

**ANANDA RATU MAWADDAH
2210611088**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2025**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PEMBERDAYAAN EKONOMI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN
SETELAH PROSES PERADILAN TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

ANANDA RATU MAWADDAH

2210611088

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 15 Desember 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP. 199412312025212096

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.
NIP. 199408252019032023




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – HUKUM


PENGESAHAN


Skripsi diajukan oleh :

Nama : Ananda Ratu Mawaddah
 NPM : 2210611088
 Program Studi : S1 – Hukum
 Judul : Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Bentuk Pemulihan
 Setelah Proses Peradilan Terhadap Korban Tindak Pidana
 Kekerasan Seksual


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.


Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.
 Ketua


Faqih Zuhdi Rahman, S.H., M.H.
 Anggota I


Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.
 Anggota II


Dr. Muthia Sakti, S.H., LL.M.
 Dekan


Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
 Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal ujian : 13 Januari 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Ananda Ratu Maaaddah

NPM : 2210611088

Tanggal : 15 Desember 2025

Tanda Tangan



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ananda Ratu Mawaddah
NIM/NPM : 2210611088
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Bentuk Pemulihan Setelah Proses
Peradilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 15 Desember 2025

Yang menyatakan,

A yellow rectangular stamp with the text 'METERAL TEMPEL' and a serial number '15/41ANX3156/025'. The stamp is partially obscured by a handwritten signature in black ink.

Ananda Ratu Mawaddah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PEMBERDAYAAN EKONOMI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN SETELAH PROSES PERADILAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Namun, berkat bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Sarjana Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan serta bantuan kepada Penulis semenjak menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir atas segala bimbingan, arahan, kritik dan saran kepada penulis selama perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih Ibu Oca atas waktu, kesabaran serta perhatian ibu dalam membimbing penulis dengan penuh ketulusan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan dukungan, pelayanan, serta fasilitas akademik selama penulis menempuh pendidikan.
5. Ami dan Api, orang tua yang sangat amat penulis cintai dan hormati, terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada surgaku, yang tidak pernah berhenti mendoakan dalam setiap langkah penulis. Beliau berdua selalu hadir memberikan sandaran, ketenangan, serta kata-kata penyejuk hati yang menguatkan penulis untuk terus bertahan dan melangkah dalam menghadapi berbagai rintangan. Segala proses, perjuangan, dan pencapaian yang penulis raih hingga titik ini tidak akan pernah berarti tanpa ridho, kasih sayang, dan dukungan tulus yang senantiasa kalian berikan.
6. Para Bidariku, yakni kakak-kakak penulis, Ci Intan, Ci Fiqri, Ci Ulfa, dan Ci Jihan. Terima kasih atas doa yang tak pernah terputus, serta motivasi dan dorongan yang senantiasa diberikan, terutama di saat penulis merasa kesulitan, sedih, dan mengalami kegagalan. Kehadiran kalian selalu mampu membuat setiap rintangan terasa lebih ringan, sekaligus mengajarkan penulis untuk senantiasa mengambil hikmah dari setiap proses yang dijalani. Penulis selalu bersyukur dianugerahi kakak-kakak yang begitu hebat dan

menjadi panutan, serta atas kepercayaan dan keyakinan yang terus diberikan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Sabilla Kusuma Maharani, sahabat seperjuangan penulis sejak semester satu hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaan yang telah dijalani selama kurang lebih tiga setengah tahun, dengan segala cerita, canda, tawa, dan kesedihan yang pada akhirnya membawa kita di titik ini bersama. Terima kasih telah menjadi saksi perjalanan kehidupan di perkuliahan ini dengan selalu sigap menyediakan bahunya sebagai sandaran dan senantiasa memberikan dukungan di setiap proses yang dilalui. Banyak pelajaran yang penulis dapatkan, dan semoga kelak di kemudian hari kita bisa meraih kesuksesan bersama dengan jalannya masing-masing.
8. Raynata Puteri Hermira, sahabat kecil yang sangat amat penulis sayangi. Terima kasih atas ketulusannya dalam menguatkan, menemani, serta memberikan motivasi kepada penulis. Terima kasih selalu menghibur dan memberikan hal hal berharga yang membuat penulis menjalani apapun yang ada di depan mata dengan hati yang tenang, senang, dan penuh rasa syukur.
9. Aisyah dan Almaz, sahabat penulis sejak masa SMP. Terimakasih selalu siap dan tak kenal lelah mendengarkan keluh kesah penulis, serta selalu menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ka Zaidan, kakak kelas semasa SMP yang penulis sudah anggap sebagai abang sendiri hingga saat ini dan seterusnya. Terimakasih atas kesediaannya untuk senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan motivasi, serta menanamkan keyakinan bahwa setiap proses dapat dijalani dengan baik, serta membagikan pelajaran hidup yang bermakna dan apresiasi yang tak pernah lupa untuk diberikan.
11. Damar, Gidi, dan Jody. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang selalu hadir dan memberikan dukungan disaat penulis berada dalam masa-masa sulit atau keterpurukan dan titik terendah selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, perhatian, dan keyakinan yang kalian berikan telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus bertahan dan bangkit, serta meyakinkan bahwa setiap proses dapat dilalui. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada Jody atas peran penting dan bantuan nyata dalam penyusunan Tugas Akhir ini, melalui kesediaannya meminjamkan laptop sehingga proses penulisan skripsi dapat berjalan dengan lancar.
12. Tiara, Uci, dan Rara, adik-adikku tersayang. Terima kasih telah senantiasa menemani hari-hari dengan tawa dan tangis semasa perkuliahan ini, serta selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang yang menjadi penguat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Ganas, sahabat-sahabat seperjuangan penulis semasa perkuliahan, yaitu Bitu, Rajwa Alisha, Natasya, Nayla, Sabina, Neta, dan Cinta, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas kebersamaan, dukungan, dan

kehadiran yang telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan perkuliahan penulis sejak awal hingga saat ini. Bersama kalian, penulis belajar tentang arti persahabatan, saling menguatkan, serta bertahan dalam berbagai proses yang tidak selalu mudah. Tawa, cerita, dan perjuangan yang dilalui bersama akan selalu menjadi kenangan berharga, yang turut menguatkan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 15 Desember 2025



Ananda Ratu Mawaddah
2210611088

**PEMBERDAYAAN EKONOMI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN
SETELAH PROSES PERADILAN TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menghadirkan paradigma baru dalam sistem pemulihan korban yang tidak lagi berfokus pada proses peradilan semata, melainkan juga mencakup pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk pemulihan pasca-peradilan serta mengkaji keterkaitannya dengan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria penerima pemberdayaan ekonomi serta bagaimana hubungan antara pemberdayaan ekonomi dan restitusi dalam kerangka pemulihan korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan ekonomi belum berjalan optimal akibat belum adanya pengaturan teknis yang jelas mengenai kriteria penerima manfaat serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, pemberdayaan ekonomi dan restitusi masih berjalan secara parsial sehingga belum mampu memberikan pemulihan yang menyeluruh bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan integrasi kebijakan guna mewujudkan pemulihan korban yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: pemberdayaan ekonomi, pemulihan korban, restitusi, kekerasan seksual.

***ECONOMIC EMPOWERMENT AS A FORM OF RECOVERY AFTER THE
JUDICIAL PROCESS FOR VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES***

ABSTRACT

Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence introduces a new paradigm in the victim recovery system, which is no longer solely focused on the judicial process but also encompasses comprehensive and sustainable recovery, one of which is through economic empowerment. This study aims to analyze the implementation of economic empowerment as a form of post-trial recovery and to examine its correlation with restitution for victims of sexual violence crimes. The issues addressed in this study are the criteria for recipients of economic empowerment and the relationship between economic empowerment and restitution within the framework of victim recovery. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the implementation of economic empowerment has not been optimal due to the absence of clear technical regulations regarding beneficiary criteria and the lack of coordination among relevant institutions. Furthermore, economic empowerment and restitution are still implemented separately, resulting in suboptimal recovery for victims. Therefore, it is necessary to strengthen regulatory frameworks and integrate policies to ensure effective, comprehensive, and sustainable victim recovery.

Keywords: *economic empowerment, victim recovery, restitution, sexual violence.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Manfaat	10
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. <i>Literature Review</i>	14
B. Tinjauan Teori.....	17
C. Tinjauan Konseptual	23
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	39
A. Pengaturan Hukum Terkait Pemulihan Korban Kekerasan Seksual	39
B. Implementasi dan Permasalahan dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual.....	42
C. Kondisi Pemulihan Ekonomi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia	46
BAB IV PEMBAHASAN	50
A. Penentuan Kriteria Korban Kekerasan Seksual yang Berhak Menerima Progam Pemberdayaan Ekonomi.....	50
B. Hubungan antara Restitusi dan pemberdayaan Ekonomi dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Pasca Peradilan.....	57
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74

B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	84
1. Kartu Monitor Bimbingan Tugas Akhir.....	84
2. Bukti Cek Turnitin	85
3. Berita Acara Hasil Ujian	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Permohonan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual oleh LPSK.....	4
Tabel 2. <i>Literature Review</i>	14
Tabel 3. Perbedaan restitusi dan kompensasi.....	59